

## Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2018-2020)

Yanwar Eko Setiaji

Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email correspondence: [yanwareko886@gmail.com](mailto:yanwareko886@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of minimum wages and economic growth on labor absorption in the perspective of Islamic economics in districts and cities in Central Java in 2018-2020. This research uses quantitative research with secondary data in the form of reports on Gross Regional Domestic Product (GRDP), Minimum Wage reports and reports on District and City Labor Absorption in Central Java for 2018-2020. The sampling technique uses saturated sampling technique. The samples used in this study amounted to 35 districts and cities in Central Java. The data analysis used to process the data in this study was descriptive statistical analysis and the classic assumption test using the normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test. Testing the hypothesis using multiple linear regression analysis, F test, t test, and test the coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The results of data processing with SPSS show simultaneously, Economic Growth and Minimum Wage have a significant effect on Labor Absorption with a value  $25,167 > 3,085465$ . Then partially Economic Growth has a significant positive effect on Labor Absorption with a value  $6,560 > 1,983$ . While the Minimum Wage has no significant effect on Labor Absorption with a value  $-1,450 > 1,983$ .*

**Keywords:** *Economic Growth, Minimum Wage, Labor Absorption*

**Citation suggestions:** Setiaji, Y. E. (2023). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 2(02), 420-426. doi: -

**DOI:** -

### 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi disuatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik lama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan timbal balik dari negara dan penduduknya, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu ukuran bahwa suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi sangat erat berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, hal ini diukur dengan besaran yang biasa disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB bagi suatu daerah diukur berdasarkan harga konstan. Oleh karena itu, penduduk sebagai sumber daya manusia dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu negara menjadi suatu hal penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini, jumlah penduduk yang tinggi tidak dapat menjamin suatu negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Semakin tinggi jumlah penduduk yang dimiliki suatu negara, maka semakin kompleks permasalahan yang akan ditimbulkan (Sulistiawati, 2012).

Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Salah satu masalah yang berkaitan dengan penduduk dan hingga kini sebagian besar negara belum dapat menyelesaikannya yaitu masalah ketenagakerjaan.

Subandi (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau

tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Jumlah pencari kerja selalu lebih tinggi dari jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Todaro dalam Rusniati & Agustin (2018) menjelaskan bahwa berbagai penelitian mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat menghasilkan bahwa sumber utama yang menyebabkan kemajuan ekonomi di negara-negara maju bukanlah pertumbuhan modal fisik melainkan pertumbuhan modal manusia. Menurut Herianingrum (2016), begitu pentingnya peranan sumber daya manusia sehingga suatu wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memenuhi permintaan masyarakat setempat apabila di wilayah tersebut minim tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik. Sebaliknya apabila pada suatu wilayah yang memiliki sumber daya modal yang minim, akan tetapi memiliki tenaga kerja dengan *skill* yang tinggi, maka sumber daya alam yang sedikit dapat diolah secara maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Bekerja mendapatkan kedudukan yang baik dalam Islam, bahwa ada sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah maka dia adalah mujahid *fi sabillah*, tetapi tidak meninggalkan kewajiban shalat dan puasa. “Sesungguhnya di antara perbuatan dosa, ada yang tidak bisa dihapus oleh (pahala) Shalat, sedekah ataupun haji, namun hanya bisa ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah dan penghidupan” (HR. Thabrai), hadits ini menggambarkan bagaimana kedudukan bekerja dalam Islam bukanlah hal yang rendah. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Allah SWT telah menyempurnakan aturan-aturan hidup manusia, termasuk dalam hal bekerja. Bahwa manusia memang diperintahkan ambil bagian untuk kehidupan akhiratnya, tetapi tidak boleh lupa dengan urusan dunianya. “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan banyak-banyak mengingat Allah, agar kamu beruntung” (Al Jumua: 10).

Islam telah menetapkan hak-hak tenaga kerja, diantaranya adalah upah atau gaji penghasilan. Upah dalam pengertian Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Dari Abu said Al-Khudri r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata “barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya beberapa upahnya”. (H.R. Abdurazak). “Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.s. As Zumar : 35). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.s. An Nahl 97). Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Produktivitas dan kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan, karena dengan pendidikan seseorang memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas di dalam suatu pekerjaan. Dalam Pasal 2 ayat (5) Permenaker tentang pendidikan, dijelaskan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula kemampuannya dalam bekerja.

Hasanah (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, namun variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan Susanti (2019) memberikan kesimpulan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan penelitian Sulistiyono (2019), menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2020”

### **Upah Minimum**

Menurut Hasibuan (dalam Kadarisman 2012) mengungkapkan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) nomor 7 Tahun 2013 adalah “upah bulanan terendah yang terdiri atas upah atau gaji pokok (termasuk tunjangan tetap) yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.” Latar belakang ditetapkannya upah minimum adalah dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Tidak hanya itu upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif. Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) berlaku di daerah kabupaten atau kota, UMK ditetapkan oleh gubernur dengan pertimbangan dari bupati atau walikota atas saran Dewan Pengupahan Kabupaten atau kota. Penetapan Upah ditetapkan maksimal 40 hari sebelum tanggal 1 Januari atau setelah penetapan UMP dan harus lebih besar dari UMP (Izzaty & sari, 2013).

Dalam teori Islam upah disebut dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *ijarah*, menurut ulama *ijarah* adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan.” Upah (*ujrah*) adalah “bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.” Adil dan mencukupi menjadi pedoman dalam Islam bagi para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal tersebut. Proses penentuan upah yang menurut Islam berasal dari dua faktor, yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial yang mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). Dari hadist tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Upah menurut prinsip Islam dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan upah Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pada pendapatan masyarakat secara menyeluruh yang terjadi di suatu wilayah tertentu. (Sulistiyono, 2019). Suatu perekonomian mengalami kenaikan apabila kegiatan pada sektor ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya.

Menurut ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari volume barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu, tetapi juga perubahan yang berkesinambungan pada aspek agama, sosial dan kemasyarakatan. Tidak dikatakan ekonomi mengalami pertumbuhan apabila mengalami distorsi dan diskriminasi di dalam masyarakat. Karena dipastikan nilai-nilai tersebut melanggar ketentuan dalam ekonomi Islam (Almizan, 2016).

Dalam berbagai literatur ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan “*a sustained growth of a right kind of a right kind of output which can contribute to human welfare*” atau “pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.” Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam Islam adalah “*the proces of alleviating proverty and provision of ease, comfort and decency in life*” untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan asusila dalam kehidupan” (Fitria, 2016).

### **Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Badan Pusat Statistik, penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh suatu perusahaan yang sudah terpenuhi ataupun terisi oleh orang yang bekerja dan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Adapun penggunaan tenaga kerja dalam Islam berorientasi pada penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak, penuh keberkahan dan tidak berorientasi pada duniawi atau keuntungan semata

(Herianingrum, 2016). Islam telah menjelaskan bahwa dengan bekerja maka seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Najm [53] : 39. Konsep Islam dalam memandang hubungan tenaga kerja, seperti antara pemberi kerja dengan pekerja diharapkan dapat saling memberi manfaat serta saling menghargai satu sama lain, yang secara terang dapat terselesaikan melalui perjanjian kerja (Rosyada et al, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Menurut Morissan (2012: 19) populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah yang memiliki laporan upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan data tenaga kerja yang lengkap selama tahun 2018-2020. Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020. Berdasarkan tiga tahun dalam penelitian maka total sampel yang digunakan sebanyak 35 Kabupaten dan Kota X 3 tahun : 105 sampel.

Jenis Data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data Pertumbuhan Penduduk (PDRB), Upah Minimum, dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari website Badan Pusat Statistik (BPS) <http://jateng.bps.go.id> Tahun 2017-2020. Variabel dalam penelitian ini berupa Variabel independen dan variabel dependen. variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Upah Minimum (X2). Sedangkan Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Y.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan model analisis regresi berganda (multiple regression). Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji ststistik deskriptif dan uji asumsi klasik dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji t, dan Uji Koefisien Determinasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### 3.1.1. Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	594647,728	154231,010		3,856	0,000
PDRB	0,005	0,001	0,642	6,560	0,000
UMK	-0,130	0,090	-0,142	-1,450	0,150

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

Penyerapan Tenaga Kerja =  $594.647,728 + 0,005$  Pertumbuhan Ekonomi -  $0,130$  Upah Minimum

Berdasarkan hasil regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta  $\alpha = 594.647,728$  berarti jika variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum dianggap konstan (tetap), maka besarnya nilai penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 594.647,728.
- Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi  $\beta_1 = 0,05$ , berarti pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi yang bernilai positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Setiap satu satuan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah sebesar 0,05. Dengan variabel upah minimum dianggap konstan (tetap)

c. Nilai koefisien regresi upah minimum  $\beta_2 = -0,130$ , berarti pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Setiap satu satuan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang sebesar 0,130. Dengan variabel pertumbuhan ekonomi dianggap konstan (tetap)

**3.1.2. Uji F (Simultan)**

**Tabel 2. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1395166685872,868	2	697583342936,434	25,167	0,000 <sup>b</sup>
Residual	2827279258390,981	102	27718424101,872		
Total	4222445944263,849	104			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 hasil uji Simultan, didapat nilai signifikan sebesar 0,000 hal ini berarti  $sig < 0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} (25,167) > F_{tabel}(3,085465)$ . Yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

**3.1.3. Uji t (Parsial)**

**Tabel 3. Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	594647,728	154231,010			3,856	0,000
PDRB	0,005	0,001	0,642		6,560	0,000
UMK	-0,130	0,090	-0,142		-1,450	0,150

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Nilai tabel pada tingkat signifikan 5%, jumlah data 105 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka didapat nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,983. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki  $t_{hitung} = 6,560$  dengan signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $sig. 0,000 < 0,05$  dan  $t_{hitung} 6,560 > t_{tabel} 1,983$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel Upah Minimum memiliki diperoleh  $t_{hitung} = -1,450$  dengan signifikan 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $sig. (0,150) > 0,05$  dan  $t_{hitung} (-1,450) < t_{tabel} (1,983)$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

**3.1.4. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,575 <sup>a</sup>	0,330	0,317

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 hasil uji koefisien determinasi di bawah, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,317 atau 31,7%. Hal ini berarti bahwa 31,7% variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian sisanya  $(100\% - 31,7\%) = 68,3\%$  dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

**3.2. Pembahasan**

**3.2.1. Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja**

Berdasarkan hasil analisis pada uji statistik F pada tabel 4.6 Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, hal ini dibuktikan dari tingkat signifikansi berdasarkan tabel 4.6 hasil uji Simultan, didapat nilai signifikan sebesar 0,000 hal ini berarti  $sig (0,000) < 0,05$  dan

$F_{hitung} (25,167) >$  dari  $F_{tabel}(3,085465)$ . Yang artinya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentu akan berdampak pada saat upah minimum mengalami peningkatan dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan akan lebih kecil. Sebaliknya apabila upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja akan lebih besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elsa Susanti (2019) yang menyatakan bahwa variabel Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

### **3.2.2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji t) menunjukkan bahwa nilai t hitung  $>$  t tabel ( $6,560 > 1,983$ ). Yang artinya pada model regresi ini hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin rendah, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan jumlah data pengangguran dari BPS Jawa Tengah per bulan Februari tahun 2018 sebesar 4,19%, tahun 2019 sebesar 4,19%, tahun 2020 sebesar 4,20%. Hal ini berarti angka pengangguran masih meningkat karena pada tahun 2019-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romdhoni (2017) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain apabila investasi meningkat maka peluang penyerapan tenaga kerja juga meningkat.

### **3.2.3. Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja**

Hasil uji t diperoleh  $t_{hitung} = -1,450$  dengan signifikan 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig. (0,150)  $>$  dari 0,05 dan  $t_{hitung} (-1,450) <$  dari  $t_{tabel} (1,983)$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum tidak memiliki dampak penurunan penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketika tingkat upah atau pendapatan mengalami kenaikan maka pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih tinggi dari angka kebutuhan hidup yang layak, dalam hal ini akan meningkatkan tingkat produktivitas dimana perusahaan mampu menambah biaya produksi sehingga memerlukan penambahan tenaga kerja, sehingga tidak mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistiyono (2019), yang menyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, karena nilai signifikasinya sebesar 0,000 hal ini berarti sig ( $0,000 <$  dari 0,05. Hal ini berarti Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi sama-sama mempengaruhi dalam Penyerapan Tenaga Kerja. Menurut ekonomi islam terdapat prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang salah satunya yaitu prinsip keadilan. Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya.
- b. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, karena nilai signifikannya lebih kecil dari pada nilai alpha yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula angka penyerapan tenaga kerja, sedangkan jika angka Pertumbuhan Ekonomi rendah maka semakin rendah pula angka Penyerapan Tenaga Kerja.

Islam menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan dengan pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.

- c. Upah minimum tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, karena nilai signifikannya lebih besar daripada nilai alpha yaitu  $0,150 > 0,05$ . Hal ini berarti upah minimum tidak mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan tenaga kerja lah yang mengatur kebutuhan hidupnya, sebab disetiap kota memiliki nominal upah minimum yang berbeda-beda. Umat islam dianjurkan untuk bekerja dan upah juga diatur oleh islam bahwa dalam menetapkan upah pekerja harus menerima upah secara adil dan layak.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini kami selaku penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## **6. REFERENSI**

- Hasanah, U. (2019). Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.
- Herianingrum, S. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Rusniati, R., & Agustin, A. F. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang. 34–42.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Eksos*, 8, 195–211.
- Sulistiyono. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015).
- Susanti, E. (2019). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017 Skripsi.